


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 14 TAHUN : 1992 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 2 TAHUN 1992

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Merimbang :

- a. bahwa dalam upaya melaksanakan titik berat otonomi di Daerah Tingkat II, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat telah menyerahkan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Perkebunan kepada Daerah Tingkat II, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 10 Tahun 1990 ;
- b. bahwa

- 2 -

b. bahwa agar urusan Perkebunan yang diserahkan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas dapat dilaksanakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu membentuk Dinas Perkebunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintahan Pusat Di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan Dan Karet Rakyat Kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Bidang Perkebunan Besar Kepada Daerah Tingkat I ;

5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 1979 Tahun 1976

429/Kpts/Org/7/76
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Di
Bidang Perkebunan Besar Kepada Daerah Tingkat I ;

6. Keputusan

b. bahwa 2

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;

8. Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 7 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Mengenai Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan ;

9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 10 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perkebunan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II ;

10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 13 Tahun 1991 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Dibidang Perkebunan Kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 03/PD-DPRD/1976 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.
B A B I

..... 4

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka ;

d. Dinas adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

B A B II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Pembentukan
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

(1) Dinas adalah Unsur Pelaksanaan Pemerintah Daerah di Bidang Perkebunan ;

(2) Dinas Dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

..... 5

B A B III
O R G A N I S A S I
Pasal 6

Organisasi dan Tata Kerja Dinas ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

B A B IV
K E T E N T U A N P E N U T U P
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Majalengka, 7 Mei 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA
Ketua,

Cap. t.t.d

Cap. t.t.d

Drs.H.MOCH.UTON HARTONO SG. Drs.H.MOCH.DJUFRI PRINGADI.

Peraturan Daerah ini disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 26 September 1992 Nomor 188,342/SK. 1597-Huk/92.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT II
JAWA BARAT

Cap. t.t.d

H.R. MOH. Y O G I E SM.

Diundangkan

Bagian Ketiga
Tugas Pokok
Pasal 4

Tugas Pokok Dinas adalah :

- a. Melaksanakan sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah di Bidang Perkebunan ;
- b. Melaksanakan tugas pembantuan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Bagian Keempat
F u n g s i
Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan, yang meliputi kegiatan pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan rencana pelaksanaan tugas ;
- b. Melaksanakan, yang meliputi pelaksanaan kebi- jaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan ;
- c. Melaksanakan pembinaan, yang meliputi kegiatan peningkatan pelaksanaan Urusan Perkebunan untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar- besarnya ;
- d. Melakukan pengawasan dan pengendalian, yang meliputi kegiatan pengawasan atas pelaksanaan tugas sesuai dengan Peraturan perundang- undangan yang berlaku ;
- e. Melakukan ketatausahaan umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

BAB III

Diundangkan dalam Lembaran daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Majalengka tanggal 1 Oktober 1992 Nomor
14 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA,



ABDUL HAMID ACHSAN, SH

Pembina Tingkat I
NIP : 010 055 643.